



**P U T U S A N**

**Nomor 96/Pdt.G/2014/PA.Sidrap**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Permohonan Cerai Talak antara :

**XXXXXXXXXXXXX**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir Mobil, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di Jalan Lingk. II Bunga Wellu Kelurahan Arawa Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

**M E L A W A N**

**XXXXXXXXXXXXX**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Penyanyi Elekton, pendidikan terakhir SMP, bertempat kediaman di Jalan A. Sulolipu Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Februari 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tanggal 05 Februari 2014 dalam register perkara Nomor : 96/Pdt.G/2014/PA.Sidrap mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon adalah suami dari Termohon yang menikah di Parepare pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2012 M / 11 Jumadil Akhir 1433 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 585/ 55/V/2012, tertanggal 11 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jl Lariang Nyareng Parepare, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare., tertanggal 11 Mei 2012 dan selama ini tidak pernah bercerai;

*Hal. 1 dari 9 Put. No. 96/Pdt.G./2014./PA.Sidrap*



- 2 Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri selama 1 tahun 5 bulan dengan bertempat tinggal rumah orang tua Termohon di Parepare namun belum dikaruniai anak;
- 3 Bahwa setelah 2 bulan tinggal bersama, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi cekcok disebabkan oleh Termohon sering pergi meninggalkan kediaman bersama dan bermalam di rumah orang lain tanpa izin Pemohon sehingga Pemohon sering merasa kesepian, meskipun Pemohon sudah sering menasehati Termohon untuk merubah sifat Termohon yang sering pergi meninggalkan rumah namun kenyataannya Termohon tidak pernah berubah;
- 4 Bahwa, pada bulan Oktober 2012 Pemohon meninggalkan Pemohon di Parepare dan kembali ke rumah orang tua Pemohon di Sidrap karena Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan sifat dan kelakuan Termohon yang sering pergi meninggalkan Pemohon dan setelah Pemohon pergi, Termohon juga pindah ke Sidrap untuk bekerja;
- 5 Bahwa dari kejadian tersebut di atas Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2013 hingga sekarang sudah berjalan 4 bulan lamanya;
- 6 Bahwa, selama pisah tempat tinggal tidak pernah/pernah ada upaya merukunkan kembali
- 7 Bahwa dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappangcq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 69/Pdt.G/2014/PA.Sidrap tanggal 10 Februari 2014 dan Relas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 18 Februari 2014, telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah. Dan ketidak hadirannya tersebut tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa upaya mediasi sebagaimana PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir;

Bahwa kemudian Majelis telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Bahwa alat bukti tertulis tersebut berupa :

- Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 585/55/V/2012 tertanggal 11 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Bacukiki, Kota Parepare, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai aslinya, diberi kode P.1;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya :

1. **XXXXXXXXXXXX**, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Sepupu dua kali Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak menikah hingga sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berada dalam keadaan rukun dan Harmonis kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;

Hal. 3 dari 9 Put. No. 96/Pdt.G./2014./PA.Sidrap



- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah Pemohon sering pulang bekerja sebagai sopir, Termohon tidak berada di rumah;
- Bahwa Termohon terkadang bermalam di luar rumah selama 4 malam, baru kembali ke rumah;
- Bahwa Termohon sekarang berada dan bermalam di rumah temannya bukan di rumah orang tuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2013 sampai sekarang sekitar kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka berdua dan menurut saksi lebih baik mereka diceraikan saja;

2 XXXXXXXXXXXX, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Saudara Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak menikah hingga sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berada dalam keadaan rukun dan Harmonis kemudian terjadi perselisihan dan pertengkar disebabkan karena Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah Pemohon sering pulang bekerja sebagai sopir, Termohon tidak berada di rumah;
- Bahwa saksi melihat Pemohon pulang ke rumah sedang Termohon tidak berada di rumah, lalu Termohon diajak pulang setelah dicari di rumah temannya tetapi Termohon tidak mau pulang;
- Bahwa Termohon terkadang bermalam di luar rumah selama 4 malam, baru kembali ke rumah;
- Bahwa Termohon sekarang berada dan bermalam di rumah temannya bukan di rumah orang tuanya;



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan sekitar kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka berdua dan menurut saksi lebih baik mereka diceraikan saja;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dipertahankan oleh karena itu Pemohon tetap akan menceraikan Termohon dan mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Termohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan. Dengan demikian termohon harus dinyatakan tidak hadir karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek) sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap didalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa dalam rumah tangga

*Hal. 5 dari 9 Put. No. 96/Pdt.G./2014/PA.Sidrap*



Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan disebabkan Termohon sering menasehati Termohon untuk merubah sifat Termohon yang sering pergi meninggalkan rumah namun kenyataanya Termohon tidak pernah berubah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti sah Pemohon (Bukti P.1) sesuai pasal 7 Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan dan telah bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon yang menerangkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Termohon sering tidak berada di rumah ketika Pemohon pergi bekerja sebagai sopir lalu Pemohon mencari dan mengajak Termohon pulang ke rumah tetapi Termohon tidak mau;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon pada saat Pemohon pergi bekerja sebagai sopir;
- Bahwa akibat perselisihan Pemohon dan Termohon yang terus menerus, Pemohon tidak tahan. Setelah itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan 3 bulan lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;





Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan firman Allah dalam al-Qur'an surah al-Baqarah (2): 227 dan 229 sebagai berikut :

Artinya: *“Jika mereka (para suami) telah berazam (berketetapan hati) untuk Talak sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka permohonan Pemohon telah patut untuk dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor urusan Agama tempat kediaman Pemohon dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidrap untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota

*Hal. 7 dari 9 Put. No. 96/Pdt.G./2014./PA.Sidrap*



Parepare, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang setelah pengucapan Ikrar talak.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2014 M, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulakhir 1435 H oleh kami Drs. H. Hamzanwadi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Elly Fatmawati, S. Ag dan Abdul Rahman Salam, S.Ag, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan Drs. H. Mahmud, S.H. sebagai





Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

|   |   |
|---|---|
| Hakim Anggota,<br><br>ttd<br><b>Elly Fatmawati, S. Ag</b> | Hakim Ketua,<br><br>ttd<br><b>Drs. H. Hamzanwadi, M.H.</b>    |
| ttd<br><b>Abdul Rahman Salam, S.Ag, MH</b>                | Panitera Pengganti,<br><br>ttd<br><b>Drs. H. Mahmud, S.H.</b> |

Rincian Biaya Perkara:

|                   |   |           |                  |
|-------------------|---|-----------|------------------|
| Biaya Pendaftaran | : | Rp        | 30.000,-         |
| Biaya ATK         | : | Rp        | 50.000,-         |
| Biaya Panggilan   | : | Rp        | 260.000,-        |
| Biaya Redaksi     | : | Rp        | 5.000,-          |
| Biaya Materai     | : | Rp        | 6.000,-          |
| <b>Jumlah</b>     | : | <b>Rp</b> | <b>351.000,-</b> |

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Untu salaninan  
Panitera

**Drs. H. Bahrn**

Hal. 9 dari 9 Put. No. 96/Pdt.G./2014./PA.Sidrap